




**NIKAH PAKSA AKIBAT ZINA OLEH APARATUR DESA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh)**

TESIS

OLEH :

AGUSTIAWAN

NPM : 21802012003



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
DESEMBER 2020**

ABSTRAK

Tiawan, Agus. 2020. *Nikah Paksa Akibat Zina Oleh Aparatur Desa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh)*. Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Malang. Pembimbing (I) Dr. H. Moh. Muhibbin, SH.,M.Hum. Pembimbing (II) H. Khoirul Asfiyak, S.Ag.,M.Hi

Kata Kunci: , *Nikah paksa, Mesum, Hukum Islam, Hukum Positif*

Islam telah mengatur dengan sangat jelas mengenai konsep pernikahan dengan prinsip-prinsipnya, salah satu prinsipnya adalah di dasari rasa suka sama suka dan kerelaan diri masing-masing pihak serta tidak ada unsur paksaan dengan tujuan kemaslahatan pernikahan yang akan dilangsungkan. Sebagaimana hadis juga memuat mengenai larangan untuk memaksa seseorang dalam suatu pernikahan

Artinya: "Ayah maupun wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis maupun janda, kecuali dengan persetujuan mereka" (HR. Bukhari, bab ke-41)

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa menurut jumbuh ulama, ridha atau kerelaan kedua bela pihak merupakan salah satu syarat dalam nikah. Pernikahan tidak sah tanpa ada keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad. Jika kemudian ada paksaan, maka nikah mereka dipandang rusak. Prinsip pernikahan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai juga dijelaskan dalam KHI Pasal 16 dan ketentuan hukum di dalam pasal 6 ayat (1) bab II mengenai Syarat-syarat Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan nikah paksa akibat zina di Kabupaten Nagan Raya menurut konsep *hak ijbar*, menganalisis faktor terjadinya nikah paksa akibat zina di Kabupaten Nagan Raya, dan menganalisis tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik nikah paksa Akibat Zina di Kabupaten Nagan Raya.

Hasil dari penelitian ini adalah, 1. praktik nikah paksa telah sesuai dengan konsep ijbar, yaitu tidak ada kebencian antara mempelai, tidak ada kebencian antara mempelai dengan wali, calon suami harus setingkat, mahar, calon suami tidak akan melakukan tindakan kekerasan. 2. Faktor adalah karena adat istiadat, hamil diluar nikah dan paksaan orang tua. 3. Tinjauan hukum Islam, Dari (QS. An-Nūr: 3) menjelaskan mengenai keharusan pezina hanya menikahi pezina, dan dengan mempertimbangkan beberapa kemaslahatan, maka nikah paksa karena zina dibenarkan. Sedangkan dalam Hukum Positif, MPU Aceh menetapkan sebuah fatwa, tepatnya dalam Fatwa Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum, yang intinya menyatakan bahwa menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum bukanlah *Uqubat* menurut syariat dan adat. Selain itu dalam Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.

ABSTRACT

Tiawan, Agus. 2020. Forced Marriage Due to Adultery By Village Officials from the Perspective of Islamic Law and Positive Law (Study in Nagan Raya District, Aceh Province). Thesis, Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate, Islamic University of Malang. Advisor (I) Dr. H. Moh. Muhibbin, SH., M.Hum. Advisor (II) H. Khoirul Asfiyak, S.Ag., M.Hi

Keywords:; forced marriage, pervert, Islamic law, positive law

Islam has very clearly regulated the concept of marriage with its principles, one of the principles is that it is based on the mutual liking and self-willingness of each party and there is no element of coercion with the aim of benefiting the marriage that will take place. As the hadith also contains the prohibition of forcing someone into a marriage

Meaning: "A father or other guardian may not marry a girl or a widow, except with their consent" (Narrated by Bukhari, chapter 41)

Wahbah Zuhaili stated that according to the jumhur of scholars, being happy or willing to defend both parties is one of the conditions in marriage. Marriage is not valid without the pleasure of each party who carries out the contract. If then there is coercion, then their marriage is considered damaged. The principle of marriage which is based on the approval of the two prospective brides is also explained in Article 16 KHI and the legal provisions in Article 6 paragraph (1) chapter II concerning the Conditions for Marriage in Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law No.1 of 1974 concerning Marriage, that marriage must be based on the agreement of the bride and groom.

The objectives of this research are to analyze the implementation of forced marriage due to adultery in Nagan Raya Regency according to the concept of ijbar rights, to analyze the factors of forced marriage due to adultery in Nagan Raya Regency, and to analyze the review of Islamic law and positive law on the practice of forced marriage due to adultery in Nagan Raya Regency.

The results of this study are, 1. the practice of forced marriage is in accordance with the concept of ijbar, that is, there is no hatred between the bride and the groom, there is no hatred between the bride and the guardian, the prospective husband must be at the same level, dowry, the prospective husband will not commit acts of violence. 2. Factors are due to customs, pregnancy outside of marriage and parental coercion. 3. Review of Islamic law, Dari (QS. An-Nūr: 3) describes the obligation for adulterers to only marry adulterers, and by considering several benefits, forced marriage due to adultery is justified. Whereas in Positive Law, the Aceh MPU stipulates a fatwa, to be precise in Fatwa Number 03 of 2009 concerning the Law of Marriage for Meusum Actors, which basically states that marrying people who commit khalwat / meusum is not Uqubat according to sharia and custom.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menikah termasuk perintah Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang menuruti perintah Allah dan Rasul-Nya masuk dalam kategori ibadah, memperoleh pahala dan Ridho-Nya, dan barang siapa yang menikah dengan niat beribadah (mengikuti perintah-Nya) tentu memperoleh pahala. Menikah termasuk dalam perintah Allah, jelas dalam Q.S. An-nur: 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

Firman-Nya (Q.S. Ar- Rum: 21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Tujuan utama menikah ialah untuk beribadah kepada Allah. Disebut beribadah kepada Allah karena kita menikah atas dorongan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, lihat firman-Nya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ...

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu ...(QS. An-Nur : 32)

Sabda Rasulullah SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu hendaklah menikah ...(HR. Imam Bukhari No. 5056, Muslim No. 1400)

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi pernikahan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Pernikahan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Saebani,2011:31).

Islam telah mengatur dengan sangat jelas mengenai konsep pernikahan dengan prinsip-prinsipnya, salah satu prinsipnya adalah didasari rasa suka sama suka dan kerelaan diri masing-masing pihak serta tidak ada unsur paksaan dengan tujuan kemaslahatan pernikahan yang akan dilangsungkan. Prinsip pernikahan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai juga dijelaskan dalam KHI Pasal 16 dan ketentuan hukum di dalam pasal 6 ayat (1) bab II mengenai Syarat-syarat Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua

calon mempelai. Pasal ini dipertegas dalam penjelasannya, bahwa oleh karena pernikahan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka pernikahan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu, pentingnya prinsip tersebut juga sejalan dengan prinsip adanya tujuan pernikahan, bahwa tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Nasution,2009:231).

Islam tidak pernah mengajarkan sikap pemaksaan dan diskriminatif terhadap sesama manusia. Bahkan Islam sangat mempertimbangkan nilai-nilai persamaan, kesetaraan dan kebebasan dalam penyelesaian problem-problem keagamaan. Setiap individu bebas melakukan perbuatan hukum dengan penuh rasa tanggung jawab, karena kebebasan individu yang satu dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Bahkan dalam berkeyakinan sekali pun tidak ada suatu paksaan. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan atas dasar suatu tekanan, akan terbebas dari tanggung jawab. Seorang perempuan dewasa, dalam pandangan mayoritas para ulama dianggap telah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi- transaksi keuangan, seperti perdagangan, kepegawaian, dan sebagainya (al-Jaziri,50).

Sangat logis jika perempuan juga dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya, termasuk menentukan pasangan hidupnya. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama Islam kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan seseorang dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Namun demikian, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap, oleh agama dianjurkan untuk berpuasa.

Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Namun selama ini masih ada praktik di masyarakat bahwa *Ijbar* dari hak orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atau dikenal dengan nikah paksa. Artinya hak *Ijbar* dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan suatu pernikahan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali *mujbir* (Huda,2009: 28).

Nikah paksa juga merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap kedua calon mempelai, apalagi kalau nikah paksa dilakukan terhadap anak di bawah umur. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang nikah paksa berakhir dengan bahagia dan sakinah berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian. Hal tersebut karena akibat ikatan pernikahan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata. Selain itu nikah paksa juga membawa dampak yang negatif terhadap perempuan seperti dalam aspek psikologis membuat perempuan tertekan, *nervous*, apatis dan penyesalan diri. Kemudian, nikah paksa juga sangat potensial menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian (Huda,2009: 88-96).

Ada beberapa macam nikah paksa yang sering terjadi di masyarakat, yaitu (1) nikah paksa karena paksaan dari orang tua, menikah karena kehendak dari orang tua tanpa meminta pendapat anak terlebih dahulu sebelum terjadinya pernikahan dan dengan pernikahan seperti ini banyak terjadi masalah setelah pernikahan karena anak merasa terpaksa dan jika ada masalah dikemudian hari selalu mempersalahkan orang tua dan keluarganya, (2) nikah paksa karena tertangkap basah, menikah karena tertangkap basah biasanya terjadi apabila seorang laki-laki dan perempuan yang bersama-sama berada ditempat yang tidak sewajarnya atau melakukan perbuatan tercela dan dalam keadaan

yang tidak baik sehingga melanggar ajaran agama yang akhirnya terpaksa menikah, (3) menikah paksa karena hamil di luar nikah, menikah karena hamil di luar nikah terjadi karena terlebih dahulu melakukan perbuatan tercela yang sangat dibenci Allah. Karena Allah telah melarang dalam kitabnya, mendekati perbuatan tersebut tidak boleh apalagi melakukannya dan (4) menikah paksa karena menutup malu (menikahi perempuan hamil) karena akan diberi imbalan sejumlah uang atau materi. Menikah paksa karena menutup malu biasanya terjadi pada laki-laki. Laki-laki yang dijanjikan sejumlah uang atau materi apabila laki-laki tersebut menikahi perempuan yang hamil tanpa suami, karena laki-laki tersebut membutuhkan imbalan yang dijanjikan mau tak mau terpaksa menikahi perempuan hamil tersebut.

Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa menikah paksa itu dilaksanakan. Dari satu daerah ke daerah lain tentu memiliki faktor-faktor yang berbeda. Sebagian besar faktor pernikahan paksa karena adat istiadat, masalah ekonomi, maupun hutang piutang. Namun ada juga yang dinikahkan secara paksa karena akibat dari kenakalan dari pihak yang dinikahkan tersebut, misalnya tertangkap sedang berduaan di tempat yang sepi-sepi antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatannya, sedang berzina dan telah menghamili anak orang.

Mesum masuk sebagai salah satu bentuk pelanggaran. Secara kebahasaan, rumusan mesum di atas memang masih bersifat umum. Karena kata mesum di sini dapat diartikan segala bentuk perbuatan seksual (pornoaksi) dengan lawan jenis, bisa berarti pencabulan, bahkan masuk di dalamnya perzinaan. Secara khusus, mesum ini sebenarnya istilah untuk menunjukkan perilaku yang menjurus pada tindakan yang berbau porno. Arti mesum juga tidak sekedar perilaku, namun juga mencakup sesuatu pikiran untuk berbuat hal-hal yang berkaitan dengan seks, baik berbentuk pemikiran, perbuatan atau keinginan untuk melakukan sesuatu seks terhadap lawan jenis.

Dalam peraturan yang terdapat dalam qanun Aceh, yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pada Pasal 1 ayat (23) qanun tersebut, disebutkan bahwa khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan pernikahan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Selanjutnya dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* pada pasal 14 menjelaskan bagi setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran akan dibuatkan laporan kepada penyidik yang nantinya akan segera diproses dalam persidangan. Kemudian sanksi bagi pelanggar adalah hukuman cambuk maksimal 9 kali atau denda Rp 10.000.000.

Setiap tempat mempunyai adat istiadatnya, tidak semua perkara langsung diselesaikan secara hukum, namun masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dalam setiap penyelesaiannya. Proses penetapan sanksi bagi pelanggar syariat yang dilakukan oleh aparat desa adalah dengan membawa pihak pelaku ke kantor/ mushola setempat untuk disidangkan dan mengikut sertakan keluarga dari kedua belah pihak. Dan keputusan yang dicapai oleh aparat desa tersebut berdasarkan pertimbangan yaitu tuntutan aturan di desa itu sendiri dan alasan untuk mengurangi pelanggaran mesum.

Namun demikian, nampaknya pernikahan yang dilakukan oleh pelaku mesum merupakan bagian dari bentuk pertanggung jawaban, dengan alasan paling tidak untuk menghindari adanya kehamilan diluar nikah. Sedangkan dalam MPU Aceh No. 03 Tahun 2009 tentang hukum nikah pelaku mesum menjelaskan pernikahan yang dilakukan oleh pelaku *mesum* yang biasa terjadi dalam masyarakat bukan merupakan bentuk sanksi hukum adat maupun syariat. Karena, dalam Islam maupun hukum adat tidak dikenal sanksi menikahkan. Akan tetapi, yang berlaku adalah sanksi atas perbuatan *mesumnya*, yaitu masing-masing dicambuk sebanyak 9 kali. Secara umum, pernikahan hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun,

apalagi paksaan yang didasari oleh suatu hukum. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa menurut jumhur ulama, ridha atau kerelaan kedua bela pihak merupakan salah satu syarat dalam nikah. Pernikahan tidak sah tanpa ada keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad. Jika kemudian ada paksaan, maka nikah mereka dipandang rusak (Zuhaili, 1989:62).

Sebagaimana hadis juga memuat mengenai larangan untuk memaksa seseorang dalam suatu pernikahan

باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والنَّيب ، إلا برضاها

Artinya: “Ayah maupun wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis maupun janda, kecuali dengan persetujuan mereka” (HR. Bukhari, bab ke-41)

Dari beberapa kasus, hukum adat memiliki peranan penting dalam menyelesaikan kasus mesum ini. Dalam kenyataannya, para pelaku mesum banyak yang dinikahkan, yang disinyalir pernikahan mereka merupakan suatu bentuk hukuman bagi para pelaku. Pernikahan yang dilakukan seseorang, baik orang biasa maupun bagi pelaku mesum, jika dilakukan tanpa ada unsur paksaan, dalam arti dilakukan atas dasar suka, dan ridha antara kedua belah pihak, tentunya diperbolehkan menurut jumhur ulama. Kecuali bagi pelaku zina yang memang dapat dibuktikan perbuatannya. Dalam hal zina ini, antara pelaku dapat saling menikah dengan lawan zinanya, dan dilarang untuk menikah selain dengan pezina juga. Keterangan tersebut telah dinyatakan dalam Alquran sebagai berikut:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". (QS. An-Nūr: 3).

Dari keterangan ayat tersebut dapat dipahami bahwa pelaku zina hanya dapat menikah dengan lawan zinanya, atau pezina lainnya dan orang musyrik. Dalam keadaan yang sama, orang yang baik atau orang yang tidak melakukan perbuatan zina, diharamkan untuk menikahi pezina. Namun, bagi pelaku mesum tidak demikian, pelaku dapat saja menikah dan dapat juga untuk tidak menikah, karena mesum belum sampai berbuat zina. Masalah pernikahan bukanlah suatu hal yang sederhana, karena perlu mempertimbangkan banyak hal. Baik dari kesiapan mental kedua mempelai, maupun kesiapan ekonomi dalam memenuhi kehidupannya setelah menikah.

Jika dari segi mental dan ekonomi tidak dipertimbangkan dalam pelaksanaan pernikahan, maka akan banyak masalah yang akan dihadapi oleh pihak yang melangsungkan pernikahan. Sebagaimana beberapa tahun terakhir ini salah satu penyebab kandasnya pernikahan adalah akibat dari banyaknya nikah di bawah umur maupun karena nikah paksa.

Suatu pernikahan yang dilandasi dengan keterpaksaan akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan, sebelum permasalahan rumah tangga mencapai titik puncaknya yaitu perpisahan. Masalah-masalah sederhana akan menjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga, seperti kurangnya kesadaran tanggung jawab dalam membina rumah tangga, belum mampunya pihak laki-laki dalam memberi nafkah, saling menyalahkan dengan terjadinya pernikahan tersebut dan lain sebagainya. Dengan begitu, hakikat dan tujuan pernikahan yang didambakan selama ini oleh semua orang sulit untuk direalisasikan. Sehingga tidak akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Seperti yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, sering kita melihat berita bahwa ada sepasang muda mudi yang tertangkap berduaan baik di dalam rumah maupun di perkebunan telah melakukan perbuatan mesum. Begitu juga dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Dari data awal yang penulis dapat, ada beberapa kasus muda mudi ketangkap sedang berduaan di tempat yang sepi sedang melakukan perbuatan mesum. Kemudian sebagian ada yang dihukum cambuk sebagaimana ketentuan syariat Islam yang berlaku di Aceh, namun ada juga yang tanpa dihukum cambuk tetapi dipaksa untuk melangsungkan pernikahan. Selain karena tertangkap, ada beberapa faktor lainnya yang menjadi sebab kepada nikah paksa dilakukan, diantaranya hamil di luar nikah dan perjudohan.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, banyak hal yang menarik yang dapat diteliti oleh penulis, kenapa praktik nikah paksa masih saja berlangsung. Padahal dalam undang-undang pernikahan maupun menurut pendapat para ulama suatu pernikahan itu harus disetujui oleh kedua belah pihak, tentunya tidak boleh ada paksaan. Alasan penulis meneliti di Kabupaten Nagan Raya adalah karena diberbagai wilayah Aceh lainnya jika terjadi kasus seperti ini yang berlaku adalah sanksi cambuk, namun di Kabupaten Nagan Raya kasus mesum sering diselesaikan dengan hukum adat, yaitu menikahkan para pelaku. Dengan demikian penelitian ini menjadi peringatan agar orang tua lebih waspada dan berhati-hati dalam mendidik anak, sehingga anaknya tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik.

Tertangkap mesum atau berzina bukanlah suatu perkara yang dapat dianggap remeh, karena perbuatan tersebut selain dilarang dalam hukum positif juga dilarang dalam agama Islam. Dampak dari terangkapnya perbuatan mesum ini adalah bukan hanya mempermalukan diri sendiri dan keluarga, namun juga lingkungan sekitar dimana pelaku itu berada. Dari paparan di atas penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul “**Nikah Paksa Akibat Zina Oleh Aparatur Desa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian yang akan penulis buat adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah paksa di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dalam perspektif hak *ijbar*?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya nikah paksa di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik nikah paksa akibat zina yang ada di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan nikah paksa di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh
2. Untuk menganalisis faktor-faktor terjadinya nikah paksa di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh
3. Untuk menganalisis keabsahan hukum nikah paksa yang ada di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan memberikan sumbangsih dari beberapa pihak antara lain.

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaruan hukum islam khususnya mengenai pernikahan paksa akibat perilaku yang menyimpang.
- b. Sebagai bahan masukan dan landasan bagi penelitian serupa yang akan melakukan penyempurnaan untuk pengembangan hukum islam.

2. Praktis

- a. Dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah.
- b. Sebagai masukan pada peneliti dan pada masyarakat yang bersangkutan secara langsung maupun masyarakat umum dalam mengambil keputusan apabila ada perkara yang serupa dengan masalah yang penulis teliti.

E. Definisi Operasional

- a. Pengertian Pernikahan, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Anwar Hartono (1985:284) pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Menurut Sudarsono (1995:41), tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

- b. Nikah paksa, yang dimaksud nikah paksa di penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang ketahuan telah atau sedang berbuat mesum dan zina oleh masyarakat setempat, yang kemudian disidang oleh tokoh masyarakat maupun keluarga dan diputuskan untuk segera menikah disaat itu juga maupun beberapa waktu setelah peristiwa itu terungkap.
- c. Aparatur desa adalah Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa, yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang merupakan unsur sebagai pihak penyelenggara pemerintahan desa, mempunyai tugas yang cukup berat, kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggara urusan pemerintahan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat melakukan pembahasan secara sistematis maka dalam pembahasan ini diambil langkah-langkah sebagaimana a pembahasan berikut:

BAB I PENDAHULUAN. latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang, tujuan dan kegunaan hasil penelitian secara jelas, selain itu supaya tidak terjadi kerancuan dalam memahami judul disebutkan pula penegasan istilah serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.


BAB II, memuat penelitian terdahulu, pengertian nikah paksa, pengertian wali ijbar, dasar hukum nikah paksa baik dalam hukum islam maupun hukum positif,

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari penelitian terdahulu atau jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV hasil pengolahan data, yang Terdiri dari subjek penelitian, pelaksanaan nikah paksa karena zina, faktor-faktor pelaksanaan nikah paksa karena zina, dan dasar hukum pelaksanaan nikah paksa.

BAB V analisis data, yang terdiri dari analisis pelaksanaan nikah paksa karena zina, analisis faktor nikah paksa karena zina dan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan nikah paksa karena zina

BAB VI penutup, yang terdiri dari kesimpula dan saran



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam beberapa bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. pelaksanaan nikah paksa karena zina sudah sesuai dengan konsep *ijbar*, yaitu dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh imam safi'i tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan laki-laki calon suaminya, tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu kepada ayahnya, calon suami haruslah orang yang sekufu/ setingkat/sebanding, mahar (mas nikah) harus tidak kurang dari mahar mitsil, yakni mas nikah perempuan lain yang setara, calon suami diperkirakan tidak akan melakukan perbuatan/ tindakan yang akan menyakiti hati perempuan itu.
2. Faktor yang mempengaruhi nikah paksa karena zina yaitu Ada beberapa macam nikah paksa yang sering terjadi di masyarakat, yaitu (1) nikah paksa karena paksaan dari orang tua, menikah karena kehendak dari orang tua tanpa meminta pendapat anak terlebih dahulu sebelum terjadinya pernikahan (2) nikah paksa karena tertangkap basah, menikah karena tertangkap basah biasanya terjadi apabila seorang laki-laki dan perempuan yang bersama-sama berada ditempat yang tidak sewajarnya atau melakukan perbuatan tercela (3) nikah paksa karena hamil di luar nikah, menikah karena hamil di luar nikah terjadi karena terlebih dahulu melakukan perbuatan tercela yang sangat dibenci Allah. Karena Allah telah melarang dalam kitabnya, mendekati perbuatan tersebut tidak boleh apalagi melakukannya.

3. Tinjauan hukum islam terhadap nikah paksa karena zina, yang pertama yaitu melihat dari dasar hukumnya, bahwa pelaku zina termasuk kedalam golongan orang yang wajib menikah, yaitu wajib menikah adalah orang yang dikawatirkan tidak dapat menahan diri dari perbuatan tercela jika tidak segera menikah, yang kedua dilihat dari segi kemaslahatannya, menikahkan pelaku zina adalah baik, karena sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut, sedangkan dari sumber hukum islam berdasarkan surah an-nur ayat 3 menjelaskan bahwa pelaku zina hanya boleh menikahi pelaku zina pula, dengan begitu memang seharusnya pada pelaku zina itu hanya dinikahkan dengan sesama pelaku zina. hukum Islam hanya memberikan khabar mengenai kebolehan menikahkan orang yang berzina,

Sedangkan dalam hukum positif , MPU Aceh menetapkan sebuah fatwa, tepatnya dalam Fatwa Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum, yang intinya menyatakan bahwa menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum bukanlah *Uqubat* menurut syariat dan adat. Selain itu dalam Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.

B. Saran

Saran ini penulis tujukan kepada pemerintah daerah kususnya Nagan Raya dan Seluruh Generasi muda untuk:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus lebih giat lagi memberikan sosialisasi mengenai bahaya perbuatan zina ini, karena dampaknya sangat besar dalam kehidupan dan meninjau lagi mengenai regulasi pelaksanaan nikah karena zina ini. Karena kesadaran masyarakat lebih tinggi mengenai pelaksanaan nikah

akibat zina. sehingga pelanggar syariat jinayah tidak selamanya akan di hukum cambuk.

2. Bagi Generasi Pemuda di seluruh Indonesia khususnya di Nagan Raya harus lebih sadar bahwa perbuatan zina tidaklah baik. Karena akan menimbulkan banyak permasalahan jika perbuatan zina ini dilakukan. Walau kita tahu perbuatan zina ini sebenarnya telah terjadi hampir disemua sudut kota mungkin bahkan negara diseluruh dunia. Namun dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada daerah Kabupaten Nagan Raya. Semoga kedepan kasus seperti ini semakin sedikit walau tidak bisa dipungkiri kasus zina sulit untuk dihilangkan, selama budaya pacara masih ada di tengah- tengah masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid, *Hukum pernikahan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010,
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006,
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008,
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzab Arba'ah*, Dalam Miftahul Huda, *Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009
- Abdurrahman I. Doi, *Pernikahan dalam Syari'at Islam*, terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Mastwri (Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam Yang Masyur*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 jilid 3
- Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Duta Grafika dan Yayasan Studi Iqra, 1993
- Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Duta Grafika dan Yayasan Studi Iqra, 1993
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 19996
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Dini Arifah Nihayati, "*Tinjauan Masalah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo*," Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018
- Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006
- H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002

- H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112.
- Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988
- <http://digilib.unimed.ac.id/20279/8/8.%20NIM.%203123121037%20CHAPTER%20I.pdf> sejarah nagan raya
- http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/12982-%5B_Konten_%5D-KONTEN%20C2448.pdf
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bahri*, cet .ix, (Mathba'ah as-Salafiyyah, t.t)
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid II*, terj M.AAbdurrahman (Semarang: Asy Syifa, 1990
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, terj. Zaid Husein al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999
- Is Addurofiq, "Praktek Nikah Paksa dan Faktor Penyebabnya," *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2010
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Pernikahan di Dunia Muslim, Studi Sejarah, Metode, Pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Pernikahan Muslim*, (Yogyakarta Academia, 2009
- Kusaeri, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 208.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan I (Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 1989
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah*, (Surabaya:Terbit Terang, t.th.,
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama), Cet. IV,
- Mahfud Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negoisasi Konflik Antara Masalah dan Nash*,(Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu, 2013
- Mahmud Saltut dan M. Ali al-Sayiz, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999
- Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1991

- Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004)
- Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum". Al- 'adalah, Vol. XII No. 1 (2014), Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum". Al- 'adalah, Vol. XII No. 1 2014
- Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008)
- Muhyiyidin Abdush-Shomad dkk, *Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir, Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Rahima, 2008)
- Musthafa As-Siba'y, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bintang Bulan, 1977)
- Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari, "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam", http://umrefjournal.um.edu.my/filebank/published_article/4541/JF2011_02_Keluarga%20Bahagia.pdf.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)
- Shochib, makalah, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri Sebagai Pribadi yang Berkarakter*
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013)
- Sunan Daruquthni, *Kitab Nikah*, Juz 3. 284.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009)
- Wahbah Dzuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami W-adilatuhu*, 1997, juz IX.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Ila' Isteri, Li'an Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

